

Ekonomi Perwakafan

Ajub Ishak

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: ajubishak@gmail.com

Abstract: *This paper aims to examine waqf from an economic point of view. Land waqf as one of the economic instruments with social dimensions and is a logical consequence of the system of thought in Islam. Waqf entering the territory of the economic system can be understood if it is accompanied by a study of the economic paradigm, which leads to benefit. The approach used is a socio-economic approach, by looking at the importance of studies from an economic perspective on waqf, because waqf is essentially taking the benefits of productive waqf assets. Waqf has a solution contribution to social economic problems. Social understanding should be instilled on an ongoing basis, that property is not enough to be owned and controlled alone, but also to be enjoyed together. The distribution of wealth so that it can be enjoyed by others is through waqf and proper and proper management. Economically, waqf land that meets the requirements to be developed is in a strategic location, can be developed and will certainly produce, of course preceded by a careful study through an economic paradigm approach to make it happen. Its embodiment is based on waqf regulations that provide encouragement and motivation to optimize waqf goals, especially economic goals.*

Keywords: *Waqf, Economy, Wealth*

The Economy of Waqf

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mengkaji perwakafan dari sudut pandang ekonomi. Perwakafan tanah sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial dan merupakan konsekuensi logis dari sistem pemikiran dalam Islam. Wakaf memasuki wilayah sistem ekonomi dapat dipahami bila disertai kajian mengenai paradigma ekonomi, yang membawa kepada kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial ekonomi, dengan melihat pentingnya kajian dalam perspektif ekonomi tentang wakaf, karena wakaf secara hakiki adalah mengambil manfaat dari harta benda wakaf yang produktif. Wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Pemahaman secara sosial semestinya ditanamkan secara berkesinambungan, bahwa harta tidaklah cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Penyaluran harta agar bisa dinikmati oleh orang lain adalah melalui wakaf dan pengelolaan yang benar dan tepat. Secara ekonomi tanah wakaf yang memenuhi syarat untuk dikembangkan berada di lokasi strategis, dapat dikembangkan dan tentunya akan menghasilkan, tentunya didahului dengan kajian yang matang melalui pendekatan paradigma ekonomi untuk mewujudkannya. Perwujudannya adalah didasarkan kepada peraturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf, terutama tujuan yang bersifat ekonomis.

Kata Kunci: Wakaf, Ekonomi, Harta

A. Pendahuluan

Sesungguhnya ibadah wakaf dalam ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terlaksana karena adanya manfaat yang besar dalam pengelolaan harta benda yang diwakafkan. Disisi lain terdapat harta benda wakaf yang secara kasat mata memiliki potensi untuk dikembangkan, namun potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan. Kenyataan menunjukkan bahwa harta benda wakaf termanfaatkan tetap masih terbatas pada bidang ibadah, pendidikan dan kesehatan sesuai tujuan wakaf. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam, karena sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan, karena berada di lokasi yang strategis untuk diproduktifkan.

Wakaf merupakan instrument ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Pemberdayaan wakaf dipahami dalam arti “redistribusi ekonomi” yaitu penyebaran kekayaan dari sebagian kelompok kepada kelompok yang lain baik secara tunai ataupun tidak, sehingga masyarakat merasakan manfaat material.¹ Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu. Pada dasarnya, wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jariyah*, artinya pahala akan diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.² Wakaf terkait erat dengan tanah dan bangunan, meskipun ada pula wakaf berupa buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset,³ serta wakaf dalam

¹Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama; 2017), 175

²Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 388.

³Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat ekonomi lainnya, baik bagi dirinya maupun dengan aset yang lain. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001), 203.

bentuk lain seperti uang tunai.⁴ Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.⁵ Keterkaitan wakaf dengan tanah dan harta benda lainnya, tujuannya adalah untuk didermakan di jalan Allah.

Wakaf adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah. Menurut terminologi, wakaf menurut ahli fikih menggunakan dua kata: *habas* dan *waqf*. Karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *wakaf* dan *habasa* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaaf*, *ahbas* dan *mahbus*.⁶ Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset, yang seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.⁷ Wakaf adalah menahan (mencegah atau melarang) untuk membelanjakan harta benda yang dimiliki seperti tanah, bangunan dan benda-benda lainnya. Harta benda tersebut ditahan dari kerusakan, untuk dimanfaatkan oleh orang banyak khususnya yang membutuhkan sebagai suatu kebajikan.

Wakaf mengandung makna menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara').⁸ Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat yang terus berjalan.

Pengembangan wakaf yang sesungguhnya adalah dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, terutama harta benda wakaf yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Maka bagaimana pengembangan perwakafan dalam tinjauan

⁴John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), 312-313. Lihat pula Eva Y.N, *et. al. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), 145-146.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. III, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1553.

⁶Munzir Qahaf, *al-Fiqh al-Islamiy Tatawwuru, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu* (Cet. I; Damaskus Syiria, Da al-Fikr, 2000), 54.

⁷M.A. Mannan, *Cash Waqf Certificate, An Innovation in Islamic Financial Instrument*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: Ciber & PKTTI_UI, 2008), 29.

⁸Faisal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Cet. II; Pasuruan, Jawa Timur: Garoeda Buana Indah, 2004), 1.

ekonomi produktif. Permasalahan ini akan dikaji dalam pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini. Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu objek yang bersifat naratif, dengan pendekatan fenomenologi, yang berkaitan dengan fenomena pengembangan wakaf yang mengarah kepada pengembangan wakaf produktif.

B. Kandungan Ekonomi dalam Perwakafan

Wakaf memasuki wilayah sistem ekonomi dapat dipahami bila disertai kajian mengenai paradigma ekonomi, yang kesejatiannya membawa kepada kemaslahatan (kesejahteraan sosial).⁹ Peraturan perundang undangan tentang wakaf, diharapkan dapat memberi kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan pada aspek kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, syi'ar Islam, dan terutama ekonomi masyarakat kelas bawah. Hal ini merupakan hak mendasar masyarakat, dan diharapkan dapat dipenuhi melalui ekonomi perwakafan.¹⁰ Perwakafan tanah sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial dan merupakan konsekuensi logis dari sistem pemikiran dalam Islam.¹¹ Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Dalam tataran hukum ekonomi Islam (*muamalah*) dan aspek hukum bisnis Indonesia, wakaf merupakan sistem ekonomi yang mampu meminimalisasi kesenjangan ekonomi umat, melalui pemberdayaan perekonomian Islam.¹² Pemahaman secara sosial semestinya ditanamkan secara berkesinambungan, bahwa harta tidaklah cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Penyaluran harta agar bisa dinikmati oleh orang lain adalah melalui wakaf dan pengelolaannya dapat menghasilkan.

⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 147.

¹⁰Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam* (Malang: Setara Press, 2017), 90.

¹¹Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 8.

¹²Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 235.

1. Kebendaan

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai, atau bernilai menurut ajaran Islam.¹³ Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama dan tidak cepat rusak.¹⁴ Harta benda wakaf berasal dari sebagian harta sebagai milik yang sah dan diserahkan kepada penerima wakaf. Menurut UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5), dinyatakan; Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.¹⁵

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Pasal 15 dinyatakan: “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”.¹⁶ Harta benda yang akan diwakafkan oleh pemilik harta adalah harta yang benar-benar milik yang sah dari pemilik, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Persyaratan harta benda wakaf yang akan diwakafkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*. Yaitu harta yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.
- c. Milik wakif.
- d. Terpisah, bukan milik bersama (*musya’i*).¹⁷

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), 360. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dinyatakan; benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Lihat Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 99.

¹⁴Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 420.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 3.

¹⁶*Ibid*, 9.

¹⁷Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 27-29.

Harta benda yang diwakafkan dapat digunakan adalah jelas bentuknya, dan yang paling penting harta tersebut merupakan hak milik yang sah dari wakif, dan tidak ada sangkut-paut dengan orang lain.

Harta wakaf diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, objek wakaf harus kepunyaan yang mewakafkan, dan yang terpenting adalah harta tersebut bukan harta haram atau najis.¹⁸ Harta yang diwakafkan benar-benar bermanfaat dan hak milik yang sempurna, yaitu memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat.

Setiap barang yang dapat bermanfaat atau menghasilkan merupakan bagian dari pengembangan modal menurut ajaran syariat dan ekonomi. Dalam bingkai ajaran syariat, sebuah pengembangan modal memiliki kaidah-kaidah dan kode etik syariatnya. Allah telah menetapkan bagi hamba-hambanya ajaran ibadah dengan segala usaha di muka bumi dan dengan segala perjalanan mereka mengais rizki. Dalam batasan syariat itulah seorang manusia mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga ia mau melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan menuntut haknya dengan cara yang terhormat dan luhur.¹⁹

Wakaf sebagai tindakan yang memiliki dasar dan nilai tersendiri yang menyebabkan tertahannya harta yang diwakafkan, dan manfaatnya diberikan kepada pihak yang ditentukan wakif.²⁰ Wakaf yang dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai manfaat.

¹⁸Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 32-33.

¹⁹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Maa Laa Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004), 329.

²⁰Ahrul Sani Faturrahman, et.al., *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Cet. I; Ciputat: IIMaN Press, 2004), 189. Harta pada hakekatnya adalah milik Allah swt, sedangkan hamba adalah yang dipercaya untuk menggunakan harta, mengembangkan memperbanyak dan mengarahkannya secara saleh serta bermanfaat bagi manusia. Memiliki harta dibolehkan, tetapi kepemilikannya mempunyai kepentingan sosial, hendaknya digunakan untuk kebaikan masyarakat dan mewujudkan kebaikan umum. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu at-Tasyri'iyat wa Khasaaisuhu al-Hadhariyyat*, terj. Mohammad Lukman Hakiem dan Muhammad Fuad Hariri, *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 131.

2. Kemanfaatan

Manfaat suatu benda saja bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh penerima wakaf dan pahala bagi wakif. Zat wakaf harus tetap dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan tidak habis dipakai.²¹ Nilai manfaat sangat penting bagi harta benda yang akan diwakafkan dan diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dan diambil manfaatnya, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak,²² yang memiliki nilai ekonomi.

Harta benda yang diwakafkan tersebut akan menjadi sah sebagai harta benda wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat, yaitu:

- a. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun. Benda yang diwakafkan memiliki nilai ekonomis, tidak hanya dibatasi pada benda-benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda bergerak.²³ Harta wakaf semestinya memiliki nilai manfaat.
- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda tersebut.²⁴ Kejelasan batas-batas harta benda wakaf untuk terjaminnya kepastian hukum.
- c. Benda yang diwakafkan itu benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.²⁵ Hal ini secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah berlaku di Indonesia.

²¹Farida Prihatini, et.al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Cet I; Jakarta: Papis Sinar Sinanti-Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 112.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 16 ayat (1) 9.

²³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VIII (Mesir: Dar al-Fikri, t.th.), 185.

²⁴*Ibid.*

²⁵Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisy, *Ahkam al-Waqf fi Syari'at al-Islamiyyah*, Jilid II (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977), 351.

Benda yang diwakafkan harus kekal. Umumnya ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal.

Penyaluran manfaat dari harta benda wakaf dengan tetap menjaga keutuhan harta benda wakaf tersebut, dan dapat dilakukan dalam bentuk sedekah kepada orang yang membutuhkan seperti orang miskin, dan orang yang sangat membutuhkan lainnya. Dengan demikian, bagi wakif akan tetap mengalir pahala atas pemberian harta bendanya untuk dijadikan harta benda wakaf. Menurut pendapat al-Kabisi dalam kitab *Anis al-Fiqaha'* mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya".²⁶ Hal ini dimaksudkan agar harta wakaf tersebut kekal dan dapat diambil manfaatnya secara berkesinambungan.

Perwakafan menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan.²⁷ Barang atau wakaf tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.²⁸ Hal ini juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu asas dalam paradigma baru wakaf. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan pada:

a. Tanggung jawab kepada Allah swt.

Tanggung jawab kepada Allah swt atas perilaku dan perbuatan seseorang. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

²⁶Ahmad al-Kabisi, *Anis al-Fuqaha'* (Jeddah: al-Wafa' li al-Naṣr wa al-Tauzi, t.th.), 197.

²⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida (Cet. I; Jakarta: Khalifa, 2005), 55.

²⁸Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 33.

b. Tanggung jawab kelembagaan

Tanggung jawab kelembagaan adalah tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenaziran. Mekanisme kelembagaan ini sebagai upaya mengeliminir penyimpangan terhadap benda-benda wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara perorangan atau sekelompok orang non-organisasi resmi banyak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, sudah saatnya nazir berbentuk kelembagaan (organisasi) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan potensi dan produktivitas wakaf dan dapat diberdayakan.

c. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nazir diharuskan melaksanakan dan mengikuti dalam pengelolaan wakaf secara hukum, atau syarat yang tertulis saat serah terima barang wakaf, dan nazir tidak diperkenankan melanggarnya, kecuali jika ada faktor lain yang membolehkannya.²⁹ Secara hukum, yang bersangkutan semestinya siap diajukan ke pengadilan, jika kelak dalam pelaksanaan amanah ternyata menyalahi aturan hukum yang berlaku, dan hal ini sangat berkaitan dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

d. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan moral masyarakat. Seorang nazir wakaf dalam melakukan tindakan semestinya dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral. Perbuatan tersebut aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di kalangan masyarakat.³⁰ Pertanggungjawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu membudayakan rasa malu. Rasa malu dalam kepribadian seseorang akan dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosialnya.

²⁹Ahrul Sani Faturrahman, et.al, *Hukum Wakaf*, 487.

³⁰Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 79-80.

Nazir wakaf merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam praktik perwakafan karena berkembang tidaknya suatu wakaf sangat bergantung pada nazir. Sedangkan pengelolaan wakaf yang baik harus menggunakan manajemen yang baik, sesuai dengan situasi dan kondisi dan tidak melanggar ajaran Islam.³¹ Nazir mempunyai kewajiban-kewajiban yang cukup berat tanggungjawabnya, maka nazir pun mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dari jerih payahnya.³² Oleh karena itu, seorang nazir memiliki hak dalam bentuk upah dari hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Nazir berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh wakif, jika wakif tidak menentukan upah nazir, bahkan di kalangan ulama berpendapat bahwa nazir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak halal upah kepada nazir kecuali hanya untuk makan sepatutnya.³³ Upah bagi seorang nazir semestinya ada, jika nazir tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Pengelola wakaf biasa disebut dengan istilah *mutawalli* atau nazir (untuk selanjutnya menggunakan kata nazir). Tanggung jawab pengelola adalah mengatur harta wakaf sebaik-baiknya untuk kepentingan penerima wakaf. Tugas pertama nazir adalah menjaga harta wakaf, kemudian memaksimalkan hasil dan manfaatnya untuk penerima wakaf.³⁴ Dokumen wakaf biasanya menyebutkan cara memberikan kompensasi kepada nazir atas jerih payahnya.

Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek; manajemen, sumber daya manusia, pola kemitraan usaha. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional dan produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan

³¹Uswatun Hasanah, "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia" *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara di Hotel Garuda Medan, 6-7 Januari 2003, 14.

³²Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 12 menyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)."

³³Al-Kabisy, *Ahkam al-Waqf fi Syari'at al-Islamiyyah*, Jilid II, 219.

³⁴Esposito, *The Oxford Encyclopedia*, 312-313. Lihat juga Eva Y.N., *et.al. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, 47.

manusia, khususnya umat Islam. Tanah-tanah wakaf semestinya dapat diberdayakan untuk menggali potensi ekonominya secara maksimal, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

3. Akad (Transaksi Wakaf)

Ikrar wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya.³⁵ Ikrar wakaf cukup dengan *ijab* saja dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari nazir. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁶ Status ikrar (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf, dan peristiwa wakaf tidak sah tanpa pernyataan atau ikrar.

Dasar perlunya pernyataan ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda serta manfaat atau dari segi manfaat saja, dan menyerahkan kepemilikan kepada yang lain.³⁷ Tujuan melepaskan dan memilikkan adalah keinginan wakif memberi wakaf, dengan berbagai macam cara dan bentuknya.

C. Pengembangan Ekonomi Perwakafan

Penyaluran wakaf oleh yang kelebihan harta tentunya dapat dilakukan secara lebih optimal agar lebih banyak dimabil manfaatnya oleh umat secara berkesinambungan.

Wakaf diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dengan memaksimalkan manfaatnya. Usaha untuk mengoptimalkan manfaat wakaf, bukan saja berbentuk ritual keagamaan saja, tetapi juga merangkumi segala aspek

³⁵Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Pres, 2006), 108. Ikrar dalam istilah lain disebut dengan akad, perjanjian dan kesepakatan. Secara bahasa akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau perhubungan terhadap dua hal. Lihat Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa't Tajiru Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004), 26.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 3 dan 10-12.

³⁷Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 54-55.

kehidupan umat termasuk aspek aspek sosial dan ekonomi. Transformasi seperti ini akan memperkuat wakaf dari statis dan kaku, kepada kedudukan yang lebih dinamis untuk mencapai manfaat yang lebih bermakna.³⁸ Perwakafan membutuhkan pengelolaan kearah yang lebih baik dari segi manfaat dan menguntungkan, yang terfokus pada berbagai unsur seperti prospek dan potensi ekonomi yang terdapat dalam harta wakaf. Prospek dan potensi ekonomi terdapat pada tanah wakaf yang cukup luas dan terletak di lokasi yang strategis untuk pengembangannya.

Menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif.³⁹ Secara ekonomi tanah wakaf yang memenuhi syarat untuk dikembangkan antara lain berada di lokasi strategis, dapat dikembangkan dan tentunya akan menghasilkan, tentunya didahului dengan kajian yang matang untuk mewujudkannya.

Begitu besarnya peranan ekonomi harta wakaf pada masa lalu, sehingga wajar jika umat Islam pada masa sekarang mengkaji dan meneliti prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali kegemilangan Islam.⁴⁰ Prospek ekonomi umat yang ada dalam wakaf karena wakaf diyakini sebagai salah satu sumber dana umat. Dengan demikian perlu ada penegasan bahwa harta wakaf itu adalah dana umat yang pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan umat.⁴¹ Umat yang dimaksud adalah umat Islam jika ingin membangun kembali kegemilangan Islam. Upaya pencapaiannya telah dilakukan antara lain dengan diterbitkannya peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Penerbitan peraturan perundang-undangan terkait dengan perwakafan merupakan pengakuan tentang eksistensi perwakafan yang diyakini memiliki prospek ekonomi yang besar untuk membangun kembali kegemilangan umat dimasa depan.

³⁸Suhrawardi K. Lubis, et.al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 123-124

³⁹Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat* (Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 77.

⁴⁰Lubis, et.al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 89.

⁴¹A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Mencropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 123.

Prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan semakin baik jika hasil kajian tentang wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan, sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah saw., dan para sahabat seperti upaya pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, dan manajemen wakaf.⁴² Prospek ekonomi dalam pengembangan wakaf sudah diupayakan sejak zaman nabi dan sahabatnya.⁴³ sebagaimana tercantum pada uraian sebelumnya bahwa wakaf dalam pengembangannya mengarah kepada upaya untuk pengambilan manfaat dari harta beda wakaf terutama yang memiliki potensi dan dipastikan bahwa harta benda wakaf tersebut bisa menghasilkan manfaat.

1. *Musyarakah*

Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih (termasuk nazir wakaf) dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing harus menanggung sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelolaan (manajemen) usaha tersebut. Modal yang diserahkan dalam akad *musyarakah* ini dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.

Pemanfaatan segala sumber daya alam merupakan hak semua orang, karena merupakan karunia Allah untuk kemaslahatan segenap manusia. Segala sarana produksi harus dimanfaatkan untuk kepentingan komunitas umat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi diperbolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan umum atau umat, dan tidak melanggar hukum serta nilai-nilai Islam.⁴⁴ Pemanfaatan apa saja yang berada di atas bumi dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dan dalam kajian

⁴²Lubis, et.al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 89.

⁴³Faturrahman, et.al., *Hukum Wakaf*, 24.

⁴⁴Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama tentang Masalah-masalah; Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 312.

wakaf manfaat merupakan tujuan akhir dari pengembangan dan pemberdayaan harta benda wakaf.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa disebut *qirad* yang berarti *al-qath* (potongan). *Mudharabah* terbagi menjadi dua: *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu *mudharabah* yang jangkauannya luas. Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* yang terikat oleh persyaratan tertentu.⁴⁵ Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁴⁶ Harta yang diberikan tidak untuk dimiliki tetapi dikelola oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan, yang diikat oleh akad di antara kedua belah pihak.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungannya dibagi di antara mereka.⁴⁷ *Mudharabah* yang dimaksud dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah syarikat antara nazir dan pihak penanam modal, untuk mengembangkan usaha yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan umat. Selanjutnya keuntungan dari hasil kerjasama ini dibagi berdasarkan kesepakatan (akad kontrak) di antara kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

⁴⁵Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2011), 215.

⁴⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 34.

⁴⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90. Lihat juga Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 12; M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), 24.

Pemanfaatan wakaf tidak dapat dilepaskan dari bentuk harta yang diwakafkan. Pemanfaatan wakaf pada masa Rasulullah masih sangat sederhana, karena karakteristik harta yang diwakafkan, yang bersifat utuh dan abadi. Pengoptimalan fungsi wakaf dengan berorientasi pada sosial dan ekonomi, membutuhkan peran masyarakat dan pemerintah. Partisipasi negara/pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf, terutama tujuan yang bersifat ekonomis.

Kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna akan mengubah paradigma tentang pengelolaan wakaf kearah pengelolaan wakaf yang lebih modern. Paradigma baru pengelolaan wakaf semestinya didasari oleh aspek tersebut, sehingga jika benda wakaf yang hanya memberikan manfaat yang kecil atau tidak sama sekali, sudah selayaknya benda tersebut diberdayakan. Pemberdayaan benda wakaf tersebut dilakukan secara profesional-produktif untuk meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Harta benda wakaf yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan menjadi produktif, dapat dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan manajemen ekonomi dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dengan demikian, harta benda wakaf dapat diambil manfaatnya untuk pengembangan umat dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres, 2006.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- _____. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. III, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat*. Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Faturrahman, Ahrul Sani, et.al, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Cet. I; Ciputat: IIMaN Press, 2004.
- Haq Faisal, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Cet. II; Pasuruan, Jawa Timur: Garoeda Buana Indah, 2004.
- Hasanah, Uswatun. "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia" *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara di Hotel Garuda Medan, 6-7 Januari 2003.
- Al-Kabisy, Muhammad 'Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqf fi Syari'at al-Islamiyyah*, Jilid II. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*. Malang: Setara Press, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K., et.al. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mannan, M.A. *Cash Waqf Certificate, An Innovation in Islamic Financial Instrument*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Cyber & PKTTI_UI, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.
- Mushlih Abdullah, dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa't Tajiru Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Prihatini, Farida, et.al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Cet I; Jakarta: Papas Sinar Sinanti-Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida. Cet. I; Jakarta: Khalifa, 2005.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.